

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 41/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 42/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN PATTALLASSANG KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
KETUA

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 41/HK.04.1-Kpt/7305/KPU-KAB/I/2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PENETAPAN PENGANGKATAN KETUA DAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KECAMATAN PATTALLASSANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM 2019

A. KELURAHAN KALABBIRANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	ST. RAJAWATI. M	KETUA	JL. SYECH YUSUF
2.	ASRIANI. S.IP	ANGGOTA	JL. HAERUDDIN DG. NGAMPA
3.	MUH. NASRUM	ANGGOTA	JL. KUBUI

B. KELURAHAN PALLANTIKANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	JAMALUDDIN	KETUA	JL. PASULEANG II
2.	ZULAIHA	ANGGOTA	BT. POKO
3.	KURSIAH, S.PD	ANGGOTA	LIMBUNGAN

C. KELURAHAN SABINTANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	SYAHRIR	KETUA	BONTOBADDO
2.	SURISMAH	ANGGOTA	BASARA
3.	LOKARIA	ANGGOTA	BASARA

D. KELURAHAN PAPPA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	NURHAYATI S.E	ANGGOTA	JL. PAPPA I
2.	SAHRUN	KETUA	PAPPA
3.	JUMRAH RAHMAN	ANGGOTA	PAPPA

E. KELURAHAN SALAKA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	MUH. AMIN	ANGGOTA	SALAKA
2.	SYAHRIANI, S.PD	ANGGOTA	LING. ALLUKA
3.	ALIMUDDIN	KETUA	LING. ALLUKA

F. KELURAHAN PATTALLASSANG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	ROSMIATI, S.PDI	ANGGOTA	JL. TIKOLLA DG. LEO
2.	ROSMINAH	KETUA	JL. TIKOLLA DG. LEO
3.	DAWANTINA	ANGGOTA	JL. TIKOLLA DG. LEO

G. KELURAHAN SOMBALA BELLA

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	HAJRAH		BTN SOMPU RAYA PERMAI
2.	RAHMAT. M		TALA
3.	RIZAL ZULMI		SOMBALABELLA

H. KELURAHAN BAJENG

NO.	N A M A	JABATAN	A L A M A T
1.	SALMA	KETUA	BAJENG
2.	FATBAYANI	ANGGOTA	PERUMNAS BAJENG
3.	SYAMSIAH	ANGGOTA	BONTOMATE'NE

I. KELURAHAN MARADEKAYA

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	WAHYUDIN ARFAH	ANGGOTA	MARADEKAYA
2.	HADIJAH, S.PD	KETUA	MASAGO
3.	TRI RESKY SANUR. M	ANGGOTA	MASAGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAKALAR,

KETUA

ttd

MUHAMMAD DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

H. SYAMSUL BAHRI. R.

